

PEMKAB ACEH BESAR DAN BANGGAR DPRK BAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN 2022



For Serambinews.com

Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP, MM bersama Ketua DPRK dan wakil ketua DPRK Aceh Besar memimpin rapat Banggar DPRK Aceh Besar di Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Ingin Jaya, Jum'at (4/8/2023) malam.

"Jika nanti ada perubahan kita setuju bersama dan akan kita upayakan pada perubahan nanti, namun perubahan itu juga bukan hal yang wajib untuk dilakukan dan mengenai adanya hutang pada tahun 2022, akan kita selesaikan secara bersama," ujarnya.

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINNEWS.COM, JANTHO - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM rapat bersama Badan Anggaran (**Banggar**) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Besar. Rapat tersebut beragenda pembahasan rancangan qanun Kabupaten Aceh Besar, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2022, di Aula Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jum'at (4/8/2023) malam. Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah, selama satu tahun anggaran 2022 akan disampaikan oleh TAPD dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan semuanya terang benderang.

"Jika nanti ada perubahan kita setuju bersama dan akan kita upayakan pada perubahan nanti, namun perubahan itu juga bukan hal yang wajib untuk dilakukan dan mengenai adanya hutang pada tahun 2022, akan kita selesaikan secara bersama," ujarnya. Iswanto mengatakan, pemerintah akan mengupayakan menyelesaikan semua hutang tahun 2022 secara triwulan tanpa mengganggu usulan-usulan prioritas dari masyarakat. "Insya Allah semua hutang daerah akan kita tuntaskan secara triwulan hingga selesai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024 nanti," tutur Iswanto.

Selanjutnya Iswanto mengatakan, Pemkab harus berpikir mengenai kewajiban dari pemerintah, terkait persiapan pemilu dan Pemilukada, yang tahapannya dimulai pada Oktober 2023 nanti. "Kita harus berpikir bersama mengenai pemilu yang tahapannya akan

dimulai dua bulan lagi, mari kita berkolaborasi dan meningkatkan sinergitas untuk menyukseskan setiap tahapan pemilu," jelasnya. Pj Bupati Iswanto juga menyampaikan bahwa rapat banggar ini tentunya juga harus dilanjutkan.

Mungkin nanti bisa disesuaikan dan pihak TAPD siap untuk berkonsultasi dalam menyampaikan apa saja yang perlu dijelaskan secara detail tentunya harus dijelaskan. "Nanti ada Sekda selaku ketua TAPD dan tim TAPD yang akan berkonsultasi dan menyampaikan laporannya secara jelas dan detail," ungkapnya. Selanjutnya Iswanto menegaskan bahwa dirinya untuk satu bulan ke depan akan berkerja secara maksimal ,untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Satu bulan ke depan ini saya akan menyusun perjanjian kinerja untuk pencapaian PAD bagi para kepala OPD dan jajaran, dan mohon maaf bagi yang tidak mampu atau tidak maksimal ya silahkan mundur saja," tegasnya.

Iswanto kembali menegaskan bahwa PAD setiap tahunnya tidak pernah tercapai dan sudah diberikan kesempatan selama setahun untuk bisa tercapai. Mungkin dengan diberikannya kesempatan kepada yang lain, akan membuat PAD Aceh Besar tercapai secara maksimal. "Dengan dukungan semuanya, kawan-kawan juga dari sumber PAD harus kita maksimalkan, supaya program-program kita bisa terealisasi," ungkapnya.

Untuk itu Iswanto berharap, agar hasil dari rapat banggar ini bisa disepakati secara bersama supaya kegiatan masyarakat bisa segera terpenuhi. Ia mengajak kerjasama antara eksekutif dan legislatif terus ditingkatkan kolaborasi dan sinergitas, demi terpenuhinya hajat hidup masyarakat Aceh Besar. "Semoga hasil dari banggar ini bisa kita sepakati secara bersama, sehingga kegiatan masyarakat bisa segera terpenuhi, dan mari kerjasama kita ini terus ditingkatkan kolaborasi dan sinergitas demi terpenuhinya berbagai keinginan masyarakat Aceh Besar," pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPd MSi mengatakan rapat Banggar ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Kemudian hasilnya bisa disampaikan saat paripurna nanti. "Dalam dua hari ini rapat Banggar bisa mendapatkan hasil dengan keputusan dan persetujuan bersama, sehingga hasilnya nanti bisa kita bawa pada paripurna," ujarnya.

Iskandar berharap, agar Pemkab memiliki komitmen yang jelas pada pelaksanaan kegiatan nantinya. Jangan sampai setiap pelaksanaan kegiatan di Aceh Besar bermasalah dengan hukum, apalagi menjelang tahun politik. "Yang penting komitmen bersama dari Pemkab jelas, Insya Allah tidak ada permasalahan dari DPRK," pungkas Iskandar. Rapat Banggar tersebut selain dihadiri Pj Bupati dan Ketua DPRK Aceh Besar, juga dihadiri Wakil Ketua DPRK Gunawan SE MM dan Zulfikar Azis SE, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi beserta Anggotanya, Sekdakab Drs Sulaimi MSi, para Asisten, kepala Bappeda, Kepala BPKD, tim TAPD Aceh Besar, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar.

Sumber Berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/08/05/pemkab-aceh-besar-dan-banggar-dprk-bahas-lkpj-tahun-2022?page=all>, Sabtu, 5 Agustus 2023.
2. infopublik.id/kategori/nusantara/766198/lkpj-ta-2022-pj-bupati-bahas-bersama-banggar-dprk-dan-tpad, Minggu, 6 Agustus 2023.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Besar. Rapat tersebut beragenda pembahasan rancangan qanun Kabupaten Aceh Besar, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2022. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan diantaranya yaitu menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;¹
- ❖ Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.²
- ❖ Salah satu tugas Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai yaitu melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;³ Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.⁴
- ❖ Salah satu tugas Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB I Huruf A Angka 2

² Ibid Lampiran BAB I Huruf A Angka 4

³ Ibid Lampiran BAB I Huruf B Angka 1

⁴ Ibid Lampiran BAB I Huruf B Angka 3

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD yaitu menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;⁵ selain itu juga mempunyai wewenang sebagai penyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.⁶

- ❖ Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.⁷ TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.⁸ Salah satu tugas dari TAPD adalah membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD dan membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;⁹

Catatan Akhir:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.¹⁰
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.¹¹
3. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.¹²
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹³
5. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹⁴
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁵

⁵ *Ibid Lampiran BAB I Huruf C Angka 1*

⁶ *Ibid Lampiran BAB I Huruf C Angka 3*

⁷ *Ibid Lampiran BAB I Huruf K Angka 1*

⁸ *Ibid Lampiran BAB I Huruf K Angka 2*

⁹ *Ibid Lampiran BAB I Huruf K Angka 3 huruf e dan f*

¹⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 1*

¹¹ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹² *Ibid Pasal 1 Angka 3*

¹³ *Ibid Pasal 1 Angka 4*

¹⁴ *Ibid Lampiran BAB 1*

¹⁵ *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 4*

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.¹⁶
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹⁷
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.¹⁸
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁹
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.²⁰
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.²¹
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.²²
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.²³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 24*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 62*

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 63*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 64*

²⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 65*

²¹ *Ibid Pasal 1 Angka 66*

²² *Ibid Pasal 1 Angka 70*

²³ *Ibid Pasal 1 Angka 71*